

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu kumpulan sekelompok masyarakat yang memiliki wilayah di mana kekuasaan negara diterapkan sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, hal tersebut dikemukakan oleh Soenarko (Iskandar, 2022). Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang dijelaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Disamping itu, negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum yang sistem pemerintahannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menjelaskan Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah lebih jelasnya bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000). Maksud dari pernyataan tersebut menegaskan meskipun Indonesia terdiri dari beberapa wilayah, namun semua wilayah itu tetap diatur menurut ketentuan hukum yang diberlakukan pada setiap daerah di Indonesia.

Pemerintah Daerah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kestabilan nasionalnya berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia tidak terpusat atau sentralisasi, sebaliknya menggunakan sistem pemerintahan otonomi daerah. Pemerintah Pusat melaksanakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk merumuskan serta menjalankan regulasi sesuai kewenangannya pada masing-masing daerah. Konsep otonomi daerah sudah jelas dinyatakan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Tauda, 2018: 414).

Lebih lanjut, dijelaskan pada Pasal 18 ayat (5) yang mengungkapkan “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dengan hal ini artinya setiap pemerintah daerah memiliki hak otonomi yang luas, selain urusan Pemerintah yang diatur oleh Undang-undang tetap menjadi tanggung jawab dan pengawasan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menyinggung jelas konsep otonomi daerah di Indonesia, selain urusan pemerintahan itu diatur menurut undang-undang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan pemerintahan daerah hak memiliki otonomi seluas-luasnya (Tauda, 2018: 415).

Hal tersebut, ditegaskan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar NRI mengatakan “pemerintahan daerah pada daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota bertugas mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000). Berdasarkan pernyataan itu lebih diperkuat menggunakan peraturan pemerintahan daerah. Berdasarkan aturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 6 mengungkapkan “Otonomi Daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Proses pelaksanaan pemerintahan, serta pemberian otonomi kepada daerah dipengaruhi oleh pola pembagian kewenangan dan perimbangan keuangan. Pada pemerintahan Indonesia, pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebut sebagai desentralisasi. adapun peraturan terkait pembagian urusan pemerintahan itu dikelompokkan menjadi 3 (Nurwanto, 2022) , yaitu : Urusan Pemerintah Konkuren, Urusan Pemerintah Absolut dan Urusan Pemerintah Umum.

Otonomi Daerah diatur berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi, dan kemasyarakatan, serta mempertimbangkan keragaman dan potensi pada setiap wilayah (Tauda, 2018 : 414). Pernyataan tersebut ditegaskan pada peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan “urusan pemerintahan yang merupakan Urusan Pemerintahan Absolut pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama”.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (6) yang mengatakan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000). Oleh karena itu, setiap wilayah memiliki kebijakan untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi wilayahnya sendiri. Pembagian wilayah Negara Indonesia serta pemerintahan daerah diubah menurut aturan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyesuaian struktur serta substansi sangat mendasar. Pada versi lama, Pasal 18 terdiri dari satu pasal saja yang setelah itu direvisi menjadi tiga pasal (Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B) (Huda, 2015: 13).

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan lebih lanjut hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, yang menyatakan:

- (1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”
- (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.”

Peraturan diatas dimaksudkan sebagai bentuk memastikan urusan pada masing-masing pemerintahan pusat maupun daerah memiliki peraturan yang mengatur sendiri, yang dapat mempertimbangkan karakteristik unik setiap wilayah Indonesia. Undang-undang yang mengatur setiap wilayah juga mengatur dan melaksanakan hubungan dalam urusan pemerintahan. Lebih lanjut, terkait “memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” petikan tersebut merujuk pada Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 mengungkapkan:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.”

Hal ini berarti Indonesia secara jelas menerima dan menghargai otoritas pemerintahan yang mempunyai status daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai wilayahnya. Meskipun diatur oleh Undang-undang, daerah tersebut masih dapat memperlihatkan dan mempertahankan keistimewaan yang dimilikinya. Di Indonesia daerah yang memiliki status istimewa yang juga diatur oleh aturan perundang-undangan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi dan Desentralisasi mencakup dua konsep utama yakni penciptaan wilayah otonom dan pemberian kebijakan hukum untuk mengelola wilayah pemerintahan tertentu, baik secara umum maupun khusus (Dewi & Nuriyatman, 2018 : 336). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan gabungan dari negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Jauh sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, Yogyakarta adalah wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri yang dikenal sebagai *Zelfbesturende landschappen*/daerah Swapraja. Jadi *Zelfbesturende landschappen* merupakan daerah istimewa yang memiliki sifat istimewa dan wilayah yang memiliki status istimewa merupakan wilayah kerajaan (*Kooti*) (Huda, 2015: 82).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalankan peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan DIY pernah menjadi ibu kota sementara pada 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949. Daerah Istimewa Yogyakarta jelas menjadi salah satu bukti sejarah perjuangan

kemerdekaan Indonesia. Dengan mempunyai hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, Kasultanan dan Pakualaman diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dalam perjanjian politik. Adapun perjanjian politik terakhir kesultanan tercantum dalam *Staatsblaad* 1942 Nomor 47, dan perjanjian politik Pakualaman tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577 (Huda, 2015: 118). Oleh karena itu, sejak jauh sebelum kemerdekaan Indonesia Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diakui menjadi daerah keragaman dengan mengurus urusan pemerintah atau rumah tangganya secara mandiri.

Selanjutnya, pada sejarah perjalanan setelah kemerdekaan status DIY sebagai wilayah otonom setingkat provinsi mulai diatur karena keistimewaan daerah tersebut. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memulai ambang baru dalam sejarahnya pada tahun 2012, disahkannya Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2012 yang mengatur Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi mengesahkan pada tanggal 30 Agustus pada tahun 2012 (Pemda DIY, 2009: 2). Dengan dibentuknya dan pelaksanaan peraturan tersebut menjadi sebuah bentuk pengakuan negara yang memiliki bagian-bagian pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta istimewa.

Demikian dirumuskannya peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dibuat serta dilaksanakan untuk mengatur pemerintahan daerah (Hartono & Kastowo, 2021: 3) Namun disamping itu, kedua peraturan tersebut memiliki pengaturan terhadap urusan

pemerintah yang berbeda, urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan bagi urusan keistimewaan khususnya DIY telah diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) (Hartono & Kastowo, 2021: 4).

Desentralisasi asimetris sudah ada dari awal zaman kolonial. Hal tersebut, tercantum menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keunikan serta kekhususan setiap daerah dengan dipertegas melalui peraturan daerah. Dan suatu keistimewaan tersebut tidak dapat dihilangkan, sebagaimana dengan peraturan yang mengatur mengenai keistimewaan daerah tersebut (Siregar & Fatimah, 2023 : 65).

Desentralisasi asimetris merupakan ciri khas yang dimiliki oleh wilayah yang terdapat di Indonesia yakni Yogyakarta yang merujuk pada Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2012. Diberlakukan dan diatur pada Pasal 7 ayat (2), menyatakan terkait hak istimewa mencakup: pedoman pengisian jabatan, kedudukan, fungsi, dan wewenang bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala daerah, Struktur organisasi Pemerintah DIY, aspek budaya, urusan pertanahan, serta perencanaan Tata Ruang.

Peraturan Daerah Istimewa atau disebut (Perdais) mengatur lebih rinci mengenai kewenangan setiap persoalan keistimewaan dimaksudkan pada Undang-undang keistimewaan, seperti telah disebutkan pada Pasal 7 ayat (4) undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah Yogyakarta memiliki struktur lembaga berbeda dari daerah yang lain di Indonesia. Hal tersebut lantaran pada penyebutan

nama atau nomenklatur kelembagaan menggunakan bahasa Jawa (Zaenuri, 2021: 114).

Salah satu Kewenangan keistimewaan yakni Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY menjadi suatu kewenangan yang penting dalam melaksanakan tujuan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Sehingga perlu adanya perhatian dan ruang di dalam peraturan yang mengaturnya. Salah satu perhatian yang diberikan pada Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan memberikan peraturan mengenai suatu lembaga. Dalam hal ini, Perda Istimewa No. 1 Tahun 2018 mengenai Kelembagaan Pemerintah DIY kemudian diperbarui menjadi Perda Istimewa No. 1 Tahun 2022 mengenai Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa namun masih membahas hal yang sama hanya mengubah beberapa pasal saja. Selanjutnya, peraturan mengenai pemerintah kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta diturunkan lagi pada Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 (Pergub) mengenai Panduan Urusan Kelembagaan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/kota serta Kalurahan. Aturan tersebut mengatur kebijakan dan bertanggungjawab atas lembaga pemerintah DIY. Langkah ini diambil guna meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaan pemerintahan serta sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dengan berlandaskan prinsip tanggungjawab, akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan bentuk dan struktur pemerintahan yang asli.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 2 Pergub No. 25 tahun 2019, dibentuknya peraturan tersebut bertujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan

tugas dalam urusan keistimewaan khususnya pada struktur pemerintah kelembagaan DIY dengan tetap memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli pada organisasi atau badan kelembagaan di pemerintah Kabupaten/Kota serta pemerintah Kalurahan. Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) yang mengungkapkan bahwa “Penyelarasan tugas dan fungsi koordinator dan pengendalian urusan keistimewaan dilakukan dengan menambah tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan pada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi perencanaan”. Dalam hal ini penulis mengartikan adanya suatu penyelarasan atau suatu penyesuaian pada fungsi dan tugas perangkat daerah sebagai usaha dalam melaksanakan urusan keistimewaan pada bidang kelembagaan.

Suatu struktur kelembagaan menjadi sebuah hal penting bagi setiap daerah untuk menjalankan otonominya, khususnya pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur lembaga dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tujuan daerah otonom untuk menjalankan dan memajukan wilayahnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Zaenuri, kelembagaan DIY memiliki keunikan tersendiri dengan penyebutan nomenklatur kelembagaannya menggunakan bahasa jawa (Zaenuri, 2021: 114). Pada awalnya, hanya beberapa lembaga yang diubah menggunakan penyebutan bahasa jawa. Akan tetapi, di tahun 2020 lalu Pemerintah DIY hingga Kalurahan/Desa beserta mulai mengubah nomenklatur lembaganya sesuai berdasarkan amanat Undang-undang Keistimewaan No. 13 Tahun 2012.

Adanya, Perubahan Nomenklatur kelembagaan di Yogyakarta bertujuan guna melaksanakan dan mengimplementasikan keistimewaan dalam praktek otonomi daerah untuk mempertahankan budaya lokalnya sesuai dengan kebijakan yang mengaturnya. Dalam hal ini, penulis ingin mendalami kewenangan keistimewaan DIY yang kedua yakni Kelembagaan Pemerintah DIY. Terhadap adanya perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut apakah sudah sesuai peraturan yang mengaturnya. kemudian apakah hal tersebut tidak mempengaruhi fungsi keistimewaan pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hal ini, sebagai orang awam kita tidak mengetahui mengapa dilakukan perubahan nomenklatur atau tata nama kelembagaan tersebut, Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat topik penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN NOMENKLATUR KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONTEKS DESENTRALISASI ASIMETRIS BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas mengenai Analisis Yuridis Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Pergub Nomor. 25 Tahun 2019, oleh karena itu perumusan masalah yang akan diajukan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perubahan nomenklatur kelembagaan dalam konteks Desentralisasi Asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah dampak perubahan nomenklatur kelembagaan terhadap fungsi dan kewenangan pada lembaga daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan Desentralisasi Asimetris dalam perubahan nomenklatur kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perubahan Nomenklatur berpengaruh dalam kelembagaan DIY, maka perubahan dari nomenklatur kelembagaan tersebut memberikan dampak yang baik atau tidak baik dalam pemerintahan DIY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penelitian yang terdiri dari atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ladang pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara serta dapat memberikan referensi untuk yang ingin meneliti dan mengkaji Analisis Yuridis Perubahan Nomenklatur

Kelembagaan Pemerintah DIY Dalam Konteks Desentralisasi Asimetris berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor. 25 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian yang dilakukan penulis berharap bisa menyediakan suatu sumber informasi untuk pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, di masa mendatang apabila nantinya akan melakukan perubahan nomenklatur kelembagaan dan juga memperhatikan semua struktur lembaga pemerintah DIY. Hal lain, adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan literatur untuk masyarakat terkhususnya masyarakat Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yakni penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan salah satu metode penelitian yang mempelajari aturan hukum yang dianggap sebagai pedoman atau prinsip yang diterapkan di kalangan masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman bagi setiap perilaku individu (Muhaimin, 2020: 30).

Metode penelitian yang penulis terapkan pada penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif yang dimana fokus kajian memfokuskan untuk mempelajari norma-norma dan penerapan terhadap peraturannya dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber hukum yang relevan dalam topik penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Pada kajian penelitian penulis memakai 3 (tiga) metode pendekatan. Pertama metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian normatif

biasanya wajib memakai pendekatan perundang-undangan, karena faktor yang sedang dikaji terdiri dari beragam macam kaidah hukum yang dijadikan perhatian dan sebagai topik penting sebuah penelitian. Untuk hal itu, seorang peneliti perlu memahami hukum sebagai sebuah sistem yang tertutup dan memiliki sifat yang diklasifikasikan sebagai berikut (Efendi & Rijadi, 2016: 133):

- a. *Comprehensive*: yang berarti kaidah hukum yang terdapat di dalamnya saling berkaitan.
- b. *All-inclusive*: sekumpulan kaidah hukum bisa menangani masalah hukum supaya tak terjadi kekosongan pada sistem hukum.
- c. *Systematic*: kaidah hukum yang bersinggungan antara satu dengan yang lain serta tersusun dalam bentuk hierarkis.

Selanjutnya penulis, menggunakan metode Pendekatan historis (*Historical Approach*), setiap regulasi perundang-undangan mempunyai latar sejarah yang unik. Untuk memahami sejarah pembentukan peraturan tersebut, pihak-pihak dalam penelitian akan mencapai pemahaman yang seragam tentang isu hukum yang diatur oleh peraturan. Berdasarkan perspektif sejarah, terdapat 2 jenis penjelasan mengenai regulasi undang-undang, yakni : pertama, penjelasan berdasarkan sejarah hukum (*rechts historische interpretasie*) dan kedua, penjelasan berdasarkan sejarah pembentukan regulasi undang-undang (*wets historische interpretatie*) (Efendi & Rijadi, 2016: 144).

Penelitian normatif yang memanfaatkan pendekatan sejarah, dapat memungkinkan seorang peneliti harus mempelajari hukum secara lebih komprehensif mengenai suatu norma atau badan serta suatu aturan hukum tertentu.

Agar bisa meminimalisir kesalahan dalam aspek pengertian dan implementasi aturan pada lembaga terhadap aturan hukum tertentu (Efendi & Rijadi, 2016: 145).

Kemudian, metode yang terakhir adalah metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah sebuah langkah yang dimanfaatkan dalam penelitian normatif sebagai pembanding perangkat hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum dengan lembaga hukum yang mirip dengan sistem hukum yang lain (Efendi & Rijadi, 2016: 141).

Dengan membandingkan kedua sistem hukum, maka kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut dapat mengungkapkan pokok dari lembaga yang sedang dibahas, sedangkan perbedaan muncul akibat perbedaan latar belakang sejarah dari setiap bangsa yang memiliki sistem hukum yang beragam (Efendi & Rijadi, 2016: 141).

3. Sumber Data

Sebagaimana yang dituliskan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum, penulis mengatakan tidak memanfaatkan sumber hukum. Akan tetapi, dengan memanfaatkan data sekunder atau data pustaka dimana di dalamnya mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang dimaksud berupa literatur buku, aturan perundang-undangan, karya ilmiah atau jurnal hukum serta dokumen-dokumen lain yang mendukung materi pada penelitian ini. Dari referensi sumber data sekunder dimaksud meliputi bahan hukum sekunder, primer, dan tersier yang sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yakni sumber hukum tertulis dan bersifat mengikat yang mencakup regulasi perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta dokumen resmi. Adapun sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yakni:

- 1) UUD Tahun 1945;
- 2) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah;
- 3) UU No. 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Perda Istimewa DIY No. 1 Tahun 2018 mengenai Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Pergub DIY No. 25 Tahun 2019 mengenai Panduan Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kalurahan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang menerangkan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder meliputi aturan perundang-undangan, buku, penelitian ilmiah, dan majalah juga dapat berupa pendapat para ahli di bidang hukum dan literatur yang membahas tentang topik permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus Hukum;

- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data penulis pada penelitian ini yakni memanfaatkan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka (*literature research*) dengan menganalisis bahan hukum primer. Dengan melakukan pencarian sumber hukum dengan cara membaca, memeriksa, dan mendengarkan, serta melakukan pencarian melalui media internet atau website mencari dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu penulis dalam mencari informasi terkait topik yang dikaji.

5. Analisis Data

Metode Analisis yang diterapkan oleh penulis pada penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Hal tersebut, dengan menerapkan penafsiran terhadap sumber hukum yang telah dianalisis dengan tujuan apakah dalam bahan hukum terdapat kekosongan norma hukum. Kemudian digunakan untuk mendalami dan memahami detail permasalahan dalam penelitian dengan mencari informasi dari artikel dan bahan hukum yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian. Teknik Penarikan kesimpulan pada penelitian hukum ini memakai metode deduktif dengan menyimpulkan suatu masalah konkrit yang dihadapi. Peneliti akan melihat dan menganalisis peraturan daerah dan perdais dalam mengatur mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terlaksana dengan efektif atau belum dalam perdais pada kelembagaan pemerintah DIY.